

PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN TANTANGAN PENYELESAIAN KASUS  
PELANGGARAN HAM BERATRosa Sri Andari Saragih<sup>1</sup>, Dwi Putri Lestrika, S.H., M.H<sup>2</sup>, Wevy Efticha Sari, S.H., M.H<sup>3</sup>,Email: [rosasrianddarisaragihhhfh@gmail.com](mailto:rosasrianddarisaragihhhfh@gmail.com), [dwipfhunib22@unib.ac.id](mailto:dwipfhunib22@unib.ac.id), [wesary@unib.ac.id](mailto:wesary@unib.ac.id)

Universitas Negeri Bengkulu

**Abstrack**

*The enforcement of international law against gross human rights violations is a fundamental pillar in achieving global justice and safeguarding human dignity. This study aims to analyze the effectiveness of international legal mechanisms in addressing such violations and to identify key challenges that hinder their resolution, both globally and within Indonesia. Employing a normative juridical approach, the research examines international legal instruments such as the Universal Declaration of Human Rights, the Genocide Convention, and the Rome Statute, alongside national laws including Indonesia's Law No. 26 of 2000. The findings reveal that the implementation of international norms is often obstructed by weak political commitment, geopolitical interests, entrenched impunity, and institutional limitations. In Indonesia, these obstacles are further compounded by political interference, institutional weakness, and the absence of a clear accountability mechanism. Therefore, comprehensive strategies are required, including legal reform, institutional strengthening, greater civil society participation, and enhanced international cooperation. Effective human rights enforcement can only be realized through collective efforts among states, civil society, and*

**Article History**

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<sup>1</sup> B1a022278, Fakultas Hukum Universitas Negeri Bengkulu

<sup>2</sup>, Fakultas Hukum Universitas Negeri Bengkulu

<sup>3</sup> 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Bengkulu

*the international community to ensure justice and sustainable peace.*

**Keywords:** *International Law Enforcement, Gross Human Rights Violations, ICC, Impunity, Indonesia.*

### Abstrak

Penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan keadilan global dan melindungi martabat kemanusiaan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum internasional dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang menghambat penyelesaiannya, baik di tingkat global maupun nasional, khususnya di Indonesia. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menelaah instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal HAM, Konvensi Genosida, dan Statuta Roma, serta peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi norma internasional kerap terhambat oleh lemahnya komitmen politik, kepentingan negara-negara besar, budaya impunitas, serta keterbatasan lembaga penegak hukum. Di Indonesia, hambatan tersebut diperparah oleh pengaruh politik, lemahnya institusi, dan ketidakjelasan mekanisme penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif berupa reformasi hukum, penguatan institusi, peningkatan partisipasi masyarakat sipil, dan kerja sama internasional. Penegakan HAM yang efektif hanya dapat terwujud melalui sinergi antara negara, masyarakat, dan komunitas internasional demi terciptanya keadilan dan perdamaian yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum Internasional, HAM Berat, ICC, Impunitas, Indonesia

## PENDAHULUAN

Sejak lahir, setiap manusia telah dikaruniai hak asasi yang melekat secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut, dikurangi, atau diabaikan oleh siapa pun dalam keadaan apa pun. Karena itu, manusia dilahirkan dengan kebebasan, martabat, serta hak-hak yang setara, sehingga sudah sepatutnya setiap individu diperlakukan secara adil, manusiawi, dan beradab. Prinsip-prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak-hak ini wajib dihormati, dilindungi, dan ditegaskan oleh negara, hukum, serta seluruh masyarakat.<sup>4</sup>

Hak asasi manusia mencakup perlindungan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Tidak seorang pun boleh dibatasi, dilecehkan, atau dikucilkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dasar perbedaan agama, ras, suku, etnis, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, status sosial, status ekonomi, atau latar belakang lainnya. Segala bentuk pembeda yang berakibat pada penyimpangan, penghapusan atas pengakuan dan pelaksanaan hak asasi seseorang, baik secara individu maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hak asasi manusia tidak hanya menjadi hak yang harus dihormati secara moral dan etika, tetapi juga menjadi kewajiban hukum yang harus ditegaskan secara konsisten oleh negara dan masyarakat internasional. Penegakan dan perlindungan HAM bukan semata menjadi tanggung jawab institusi tertentu, melainkan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>5</sup>

Indonesia mengakui serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar sebagai hak yang secara alami melekat pada setiap individu dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. Hak-hak tersebut wajib dilindungi, dihormati, dan ditegaskan demi meningkatkan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, bebas dari perbudakan, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, diperlakukan setara dalam hukum, serta tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun oleh siapapun. Prinsip kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan dijamin secara normatif dan diimplementasikan dalam praktik. Dalam semangat prinsip kesetaraan ini, segala bentuk tindakan dan sikap diskriminatif dianggap sebagai pelanggaran, kecuali tindakan tertentu yang bersifat khusus dan sementara, yang dikenal sebagai tindakan afirmatif (*affirmative actions*).

---

<sup>4</sup> Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, And Hamza Baharuddin, 'Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional', *Sign Jurnal Hukum*, 1.1 (2019), Pp. 1–17, Doi:10.37276/Sjh.V1i1.28.

<sup>5</sup> Ufran, 'The Resolution Of Gross Human Rights Violations Through Mechanism National Courts And International Criminal Courts', *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7.1 (2019), Pp. 170–81, Doi:10.29303/Ius.V7i1.602.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mendorong kelompok-kelompok masyarakat tertentu agar dapat mengejar ketertinggalannya dan mencapai tingkat perkembangan yang setara dengan kelompok masyarakat lainnya yang telah lebih maju. Sebelum disahkannya UU No. 39 Tahun 1999, Indonesia telah lebih dahulu memuat pengaturan mengenai hak-hak dasar warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup>

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hak asasi manusia di tingkat global adalah diadopsinya Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/DUHAM) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 yang memuat pokok-pokok tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, hak kerja, dan kebebasan beragama. Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) ini telah memperkaya umat manusia tentang hak-hak asasi manusia, dan menjadi bahan rujukan yang tidak mungkin diabaikan. Dokumen ini menjadi acuan moral dan hukum bagi negara-negara di seluruh dunia dalam merumuskan kebijakan dan sistem hukum yang menghormati serta melindungi hak-hak dasar manusia. Universal Declaration of Human Rights menetapkan bahwa setiap manusia berhak atas kebebasan, keamanan, keadilan, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan penindasan.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan oleh individu atau kelompok, termasuk lembaga pemerintah, yang secara sengaja, tidak sengaja, atau karena kelalaian melakukan pengurangan, penghalangan, pembatasan, dan/atau penghilangan hak asasi manusia milik seseorang atau sekelompok orang secara melawan hukum, yang dijamin oleh undang-undang ini, serta tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Adapun dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu *isolated crime* dan *gross crime* atau yang sering disebut sebagai kejahatan berat. Secara prinsip, karena adanya keterkaitan antara hukum dan hak asasi manusia, maka pelanggaran HAM dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Pelanggaran HAM biasa diselesaikan melalui pengadilan umum, baik perdata maupun pidana untuk warga sipil, sedangkan untuk anggota militer, digunakan mekanisme peradilan militer. Dalam hal ini, pelaku dapat berupa individu maupun kelompok, korban pun terbatas, serta motif tindakan biasanya bersifat pribadi.<sup>8</sup>

Kejahatan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat memiliki sejumlah karakteristik utama, antara lain dampaknya yang meluas secara nasional maupun internasional, serta menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial. Dampak ini juga menciptakan rasa tidak aman, tidak hanya bagi individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pelanggaran HAM berat tidak hanya merupakan persoalan hukum (legal

---

<sup>6</sup> Begem, Qamar, And Baharuddin, 'Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional'.

<sup>7</sup> Syadita Cholifa Sari, Dian. Maisharoh, 'Vol. 2 No.2 Edisi 2 Januari 2020 [Http://jurnal.ensiklopediaku.org](http://jurnal.ensiklopediaku.org) Ensiklopedia Of Journal', *Ensiklopedia Of Journal Perancangan*, 2.2 (2024), Pp. 155–64.

<sup>8</sup> Begem, Qamar, And Baharuddin, 'Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional'.

heavy), tetapi juga sarat dengan dimensi politik (political heavy). Kejahatan semacam ini mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>9</sup>

Sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diproklamasikan, muncul pertanyaan penting: apakah keberadaan deklarasi tersebut mampu mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat? Jika kita meninjau realitas global, tampak bahwa berbagai bentuk pelanggaran HAM berat masih terus terjadi di berbagai belahan dunia, meskipun DUHAM telah menjadi landasan moral dan hukum internasional selama puluhan tahun. Hal ini menimbulkan keraguan atas efektivitas DUHAM dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran tersebut. Tidak jauh berbeda, berbagai undang-undang nasional yang dirancang untuk menjamin perlindungan HAM di masing-masing negara pun belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran, menandakan adanya tantangan besar dalam implementasi dan penegakan hukum terkait HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis persoalan pelanggaran HAM berat dari perspektif hukum internasional, khususnya dengan pendekatan yuridis berdasarkan instrumen hukum internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui analisis terhadap norma-norma hukum internasional yang mengatur perlindungan hak asasi manusia, mekanisme penegakan hukum, serta peran negara dalam menindak pelaku pelanggaran HAM berat, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas sistem hukum yang ada dalam menghadapi tantangan penyelesaian kasus-kasus tersebut. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka memperkuat penegakan hukum internasional dan mendorong akuntabilitas terhadap pelaku pelanggaran HAM berat, demi terwujudnya keadilan, kebenaran, dan pemulihan bagi para korban. Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama sebagai fokus kajian: Pertama, bagaimana penegakan hukum internasional dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran terhadap pelanggaran HAM berat? Kedua, apa saja yang menjadi factor penghambat dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM Berat? serta bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap bahan hukum tertulis, termasuk instrumen hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat, baik dalam kerangka hukum internasional seperti Piagam PBB, Statuta Roma, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), maupun hukum nasional yang mengatur perlindungan HAM di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>9</sup> Sari, Dian. Maisharoh, 'Vol. 2 No.2 Edisi 2 Januari 2020 [Http://jurnal.ensiklopediaku.org](http://jurnal.ensiklopediaku.org) Ensiklopedia Of Journal'.

adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer, seperti traktat internasional, konvensi HAM, undang-undang nasional, serta putusan pengadilan internasional dan nasional terkait pelanggaran HAM berat. Di samping itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, seperti buku ajar, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum internasional dan HAM, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku serta menilai tantangan dan hambatan dalam implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

## PEMBAHASAN

### A. Upaya Penegakan Hukum Internasional Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang merupakan perbuatan yang tidak hanya mencederai harkat dan martabat manusia, tetapi juga mengguncang ketertiban dan keamanan masyarakat internasional secara keseluruhan. Sejarah dunia mencatat berbagai peristiwa kelam yang mencerminkan kegagalan masyarakat internasional dalam mencegah tragedi kemanusiaan, seperti Holocaust di Eropa, genosida Rwanda tahun 1994, konflik di bekas Yugoslavia, hingga berbagai kasus kekerasan yang masih terjadi hingga kini, termasuk di Myanmar, Sudan Selatan, dan Palestina. Oleh karena itu, penegakan hukum internasional menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM berat tidak luput dari pertanggungjawaban dan korban mendapatkan keadilan yang layak.

Instrumen hukum internasional telah berkembang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Salah satu tonggak utamanya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, yang meskipun tidak mengikat secara hukum, telah menjadi dasar bagi konvensi-konvensi internasional yang bersifat mengikat. Di antaranya adalah Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahannya, yang memberikan perlindungan kepada korban konflik bersenjata, serta Konvensi Genosida 1948 yang menetapkan bahwa genosida merupakan kejahatan internasional yang harus dicegah dan dihukum. Dalam perkembangannya, pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) berdasarkan Statuta Roma 1998 merupakan langkah maju yang signifikan dalam menegakkan hukum internasional terhadap pelaku kejahatan HAM berat.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Statuta Roma 1998, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan lembaga permanen yang bersifat independen dan tidak berada di bawah naungan

---

<sup>10</sup> Alifiyah Fitrah Rahmadhani And Dodi Jaya Wardana, 'Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia', *Unes Law Review*, 6.1 (2023), Pp. 2799–2807, Doi:10.31933/Unesrev.V6i1.1056.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), karena pembentukannya didasarkan pada perjanjian multilateral. Namun, dalam kondisi tertentu, terdapat hubungan kerja antara Mahkamah dan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Statuta Roma. Kehadiran ICC secara progresif mengubah pola penegakan hukum internasional dari model *indirect enforcement*, yang mengharuskan negara-negara untuk meratifikasi konvensi internasional agar dapat diberlakukan melalui hukum nasional, menjadi model *direct enforcement* yang memungkinkan penegakan hukum pidana internasional secara langsung. Awalnya, penegakan hukum internasional ini diterapkan secara ad hoc dan terbatas pada waktu dan tempat kejadian pelanggaran, seperti yang terjadi pada International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Oleh karena itu, ICC memiliki fungsi untuk mengadili pelaku pelanggaran berat terhadap HAM, terutama ketika negara tempat terjadinya kejahatan tidak mampu atau tidak mau menegakkan hukum secara adil. Selain itu, ICC bertujuan untuk mencegah terulangnya pelanggaran HAM dan menghapus praktik impunitas, yaitu kondisi di mana pelaku kejahatan tidak dituntut secara hukum.<sup>11</sup>

Namun, efektivitas penegakan hukum internasional tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, upaya penegakan sering kali terkendala oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kerja sama dari negara-negara yang terlibat. Beberapa negara bahkan menolak yurisdiksi ICC atau belum meratifikasi Statuta Roma. Selain itu, penegakan hukum internasional juga kerap terhambat oleh kepentingan politik, terutama ketika pelaku pelanggaran HAM berat adalah aktor negara atau memiliki dukungan dari negara-negara berpengaruh di Dewan Keamanan PBB. Situasi ini menciptakan ketimpangan dalam penerapan keadilan, karena hanya sebagian kecil dari pelaku kejahatan yang benar-benar diadili. Kasus Sudan, misalnya, di mana mantan Presiden Omar al-Bashir didakwa oleh ICC atas kejahatan genosida di Darfur, tetapi hingga bertahun-tahun tidak dapat diekstradisi karena perlindungan politik dari negara-negara tertentu.

Selain pengadilan permanen seperti ICC, penegakan hukum internasional juga dilakukan melalui pengadilan ad hoc, seperti Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan untuk Rwanda (ICTR), yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. Dua pengadilan ini menunjukkan bahwa keadilan dapat ditegakkan, meskipun melalui proses yang panjang dan kompleks. Di sisi lain, beberapa negara juga mulai mengadopsi prinsip yurisdiksi universal, yaitu hak untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat meskipun kejahatan tersebut tidak terjadi di wilayahnya dan pelaku maupun korban bukan warganya. Prinsip ini digunakan oleh beberapa negara Eropa, seperti Spanyol dan Jerman, untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di luar negeri.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Begem, Qamar, And Baharuddin, 'Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional'.

<sup>12</sup> R. Prasetio, M. F Agung, And H. Putri, 'Analisis Yurisdiksi Negara Dalam Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida', *Hakim*, 2.2 (2024), Pp. 56–63.

Di Indonesia sendiri, tantangan penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat juga masih menjadi pekerjaan rumah. Salah satu contoh adalah kasus pelanggaran HAM berat di Wamena, Papua, pada tahun 2003. Operasi militer yang dilakukan pasca penyerangan terhadap gudang senjata menyebabkan kematian dan pengungsian massal warga sipil. Komnas HAM menyimpulkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran HAM berat dalam operasi tersebut, namun hingga kini belum ada proses hukum yang tuntas terhadap pelakunya. Situasi ini mencerminkan lemahnya implementasi prinsip akuntabilitas di tingkat nasional.<sup>13</sup>

Melihat berbagai hambatan tersebut, upaya penegakan hukum internasional perlu diperkuat melalui sejumlah strategi. Pertama, kerja sama internasional harus ditingkatkan, khususnya dalam bentuk ratifikasi dan implementasi perjanjian internasional oleh negara-negara anggota. Kedua, kapasitas institusi hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional, harus diperkuat agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Ketiga, kesadaran publik terhadap pentingnya penegakan HAM harus terus ditumbuhkan, termasuk melalui pendidikan hukum dan pelibatan masyarakat sipil dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, negara-negara perlu menjamin bahwa sistem peradilan mereka dapat bekerja secara independen dalam mengadili pelaku pelanggaran HAM berat tanpa campur tangan politik. Penegakan hukum internasional dalam konteks pelanggaran HAM berat bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang memberikan pengakuan atas penderitaan korban, mencegah terulangnya kejahatan serupa, dan memperkuat supremasi hukum di tingkat global. Upaya ini membutuhkan komitmen kolektif dari seluruh elemen masyarakat internasional, termasuk organisasi internasional, negara, dan masyarakat sipil. Hanya dengan semangat kerja sama dan integritas hukum, keadilan universal bisa benar-benar ditegakkan.<sup>14</sup>

## **B. Factor-Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat Dan Strategi Yang Dapat Diterapkan Untuk Mengatasinya**

Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, baik di tingkat nasional maupun internasional, merupakan persoalan kompleks yang hingga kini masih menyisakan berbagai tantangan. Di Indonesia, hambatan utama dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat adalah kuatnya budaya impunitas. Banyak pelaku pelanggaran HAM yang justru masih berada di posisi strategis dalam pemerintahan atau militer, sehingga sulit untuk ditindak secara hukum. Hal ini diperparah oleh rendahnya komitmen politik dari

---

<sup>13</sup> Rahmadhani And Wardana, 'Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia'.

<sup>14</sup> Ufran, 'The Resolution Of Gross Human Rights Violations Through Mechanism National Courts And International Criminal Courts'.

para pemegang kekuasaan untuk menyelesaikan kasus-kasus lama secara tuntas. Misalnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang awalnya diharapkan menjadi solusi untuk mengungkap pelanggaran HAM masa lalu, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan konstitusional. Akibatnya, upaya untuk memberikan keadilan bagi para korban menjadi terhambat secara struktural.

Selain impunitas, kelemahan institusional dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan serius. Komnas HAM sebagai lembaga independen memang memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran HAM, namun hasil penyelidikan tersebut sering kali tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung karena alasan kurangnya alat bukti atau ketidaksesuaian prosedur. Dalam praktiknya, Komnas HAM dan Kejaksaan sering kali saling lempar tanggung jawab, dan tidak ada mekanisme yang mengikat untuk memastikan bahwa penyelidikan akan berlanjut ke tahap penuntutan. Lemahnya kapasitas teknis dan dukungan anggaran juga memperparah situasi ini. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur pembentukan pengadilan HAM ad hoc, dalam implementasinya masih belum optimal. Dalam pelaksanaannya, pembentukan Pengadilan HAM ad hoc ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Faktanya, tidak semua pelanggaran HAM berat di masa lalu, khususnya yang terjadi sebelum diberlakukannya UU No. 26 Tahun 2000, dapat diproses melalui pengadilan tersebut. Pengadilan HAM ad hoc yang pernah dibentuk hanya menangani sejumlah kasus tertentu, seperti Timor Timur dan Tanjung Priok, dan banyak pihak menilai pengadilan tersebut belum mampu menghadirkan keadilan secara substansial.<sup>15</sup> Terdapat tiga alasan utama yang dapat dikemukakan:

1. Banyak pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia masih memiliki posisi atau pengaruh di pemerintahan. Jaringan mereka yang kuat, baik di eksekutif maupun legislatif, memungkinkan mereka untuk menghindari proses hukum. Hal ini tampak dalam kesimpulan Panitia Khusus DPR pada 27 Juli 2001 yang menyatakan bahwa peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II bukan tergolong pelanggaran HAM

---

<sup>15</sup> Risma Sri Nurani, 'Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2.3 (2022), Pp. 467-74, Doi:10.15575/jis.V2i3.19654.

berat. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kekuatan dan jaringan dari aktor-aktor masa lalu di lembaga legislatif masih cukup kuat untuk melindungi pelaku dari jeratan hukum secara legal.

2. Hampir seluruh pelanggaran HAM berat di Indonesia melibatkan aparat yang memiliki legitimasi menggunakan kekerasan, seperti militer dan kepolisian. Meskipun kekerasan dilakukan oleh kelompok masyarakat, biasanya tetap melibatkan dukungan atau keterlibatan militer. Kesaksian para aktivis dan korban menunjukkan adanya keterlibatan aparat dalam penculikan dan penyiksaan. Penembakan demonstran dalam Tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998 juga memperlihatkan indikasi kuat adanya tindakan sistematis oleh pihak yang memiliki akses terhadap persenjataan dan kemampuan mobilisasi. Walaupun para pelaku tidak lagi menjabat di posisi penting, soliditas dan kerja sama di antara mereka menjadi hambatan besar dalam proses penyelidikan.
3. Upaya untuk mengungkap kebenaran pelanggaran HAM berat juga menghadapi tantangan dari sebagian elemen masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat turut terlibat dalam pelanggaran tersebut, sehingga pengungkapan kebenaran kerap ditolak dan gagal. Misalnya, penggalian kuburan dan pemakaman ulang korban pembantaian pasca 1965 di Temanggung mendapat tentangan dari kelompok keagamaan tertentu. Penolakan ini dipicu oleh anggapan bahwa korban yang diduga terkait dengan PKI dianggap tidak layak untuk dibela, mengingat adanya stereotipe negatif terhadap PKI sebagai kelompok yang tidak religius, kejam, dan dianggap sebagai entitas yang harus disingkirkan.<sup>16</sup>

Faktor pengaruh politik juga sangat dominan dalam menghambat penegakan hukum atas kasus pelanggaran HAM berat. Ketergantungan lembaga penegak hukum terhadap kekuasaan eksekutif menyebabkan kurangnya independensi dalam pengambilan keputusan. Sejumlah pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu bahkan masih memegang kekuasaan atau jabatan politik hingga saat ini, sehingga menciptakan konflik kepentingan dalam proses hukum. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya tekanan dari masyarakat dan lemahnya

---

<sup>16</sup> Begem, Qamar, And Baharuddin, 'Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional'.

budaya hukum yang menempatkan HAM sebagai prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tingkat internasional, kendala penyelesaian pelanggaran HAM berat juga tidak kalah rumit. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) memiliki yurisdiksi terbatas dan sangat bergantung pada kerjasama negara-negara anggota. Dalam banyak kasus, negara tidak bersedia menyerahkan tersangka pelanggaran HAM kepada ICC karena alasan kedaulatan atau pertimbangan politik internasional. Beberapa negara besar bahkan belum meratifikasi Statuta Roma, sehingga upaya penegakan HAM secara global kerap menghadapi kebuntuan hukum dan diplomatik. Seperti yang kita ketahui hukum internasional sendiri bersifat *soft law* dan hukum internasional tidak dapat memberikan sanksi yang kuat jika tidak adanya kerja sama antara negara-negara yang berkonflik.<sup>17</sup>

Untuk menjawab berbagai hambatan tersebut, sejumlah strategi dapat diterapkan, baik secara nasional maupun internasional. Pertama, diperlukan penguatan kelembagaan dan reformasi hukum yang menyeluruh. Komnas HAM harus diperkuat dari sisi wewenang, anggaran, dan kapasitas sumber daya manusia agar dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Begitu pula Kejaksaan Agung dan lembaga peradilan harus diberi pelatihan khusus dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat agar tidak tersandera oleh teknis pembuktian yang kaku. Reformasi hukum juga penting dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur penuntutan pelanggaran HAM bersifat progresif dan mengedepankan keadilan substantif. Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berbasis pada prinsip transparansi dan partisipasi korban. KKR dapat menjadi forum yang penting untuk mengungkap kebenaran sejarah dan merumuskan bentuk-bentuk pemulihan yang memadai bagi para korban dan keluarganya.<sup>18</sup>

Strategi ketiga adalah peningkatan partisipasi masyarakat sipil dan peran media dalam mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Organisasi masyarakat sipil seperti KontraS, Amnesty International, dan LBH memiliki kontribusi besar dalam

---

<sup>17</sup> Rahmadhani And Wardana, 'Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia'.

<sup>18</sup> Aulia Rosa Nasution, 'Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Bentuk Peraturan Tertulis Pertama Kali Kerajaan Inggris Yang Menyebutkan Dan Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Charta Ini Menjad', *Mercatoria*, 11.1 (2018), Pp. 90-126.

mendokumentasikan pelanggaran dan mendesak akuntabilitas. Peningkatan literasi HAM di kalangan masyarakat umum juga menjadi penting agar ada dukungan publik yang kuat untuk proses penyelesaian kasus-kasus ini. Tanpa tekanan publik yang konsisten, proses hukum akan mudah diabaikan oleh penguasa. Terakhir, kerjasama internasional perlu terus ditingkatkan. Pemerintah Indonesia perlu menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga internasional seperti Komisioner Tinggi HAM PBB dan ICC untuk memperkuat kapasitas dalam mengusut pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, penting juga mendorong ratifikasi Statuta Roma agar Indonesia memiliki komitmen hukum internasional dalam menuntut pelaku pelanggaran HAM berat.<sup>19</sup>

Dengan adanya strategi-strategi tersebut, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dapat lebih terarah dan memiliki dasar hukum serta dukungan politik yang kuat. Keberhasilan penyelesaian kasus HAM tidak hanya ditentukan oleh sistem hukum, tetapi juga oleh keberanian politik, tekanan publik, serta kesadaran kolektif akan pentingnya keadilan dan kebenaran. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk memastikan bahwa tidak ada lagi impunitas, dan bahwa setiap pelanggaran terhadap martabat manusia harus diproses secara adil. Penegakan HAM yang tuntas bukan hanya bentuk penghormatan terhadap korban, tetapi juga fondasi penting bagi masa depan demokrasi dan keadilan di Indonesia serta dunia internasional.

## KESIMPULAN

Penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat merupakan fondasi penting dalam menegakkan keadilan global dan menjamin hak korban atas pengakuan, kebenaran, dan pemulihan. Meskipun telah tersedia instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal HAM, Konvensi Genosida, dan Statuta Roma, implementasi norma-norma tersebut masih menghadapi tantangan serius, terutama akibat lemahnya komitmen politik dan kepentingan negara-negara besar yang mendominasi proses pengambilan keputusan internasional.

---

<sup>19</sup> Nurani, 'Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia'.

Keberadaan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) sebagai lembaga permanen menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan. Namun, efektivitas ICC sangat dipengaruhi oleh partisipasi negara, kerja sama ekstradisi, dan ratifikasi Statuta Roma. Ketidakseimbangan kekuasaan dalam tataran geopolitik menyebabkan hanya sebagian kecil pelaku yang dapat dijerat hukum, sedangkan banyak lainnya tetap bebas karena dilindungi oleh kekuatan politik dan kelemahan dalam sistem peradilan nasional.

Di Indonesia, penyelesaian pelanggaran HAM berat menghadapi hambatan struktural yang kompleks. Budaya impunitas, lemahnya lembaga peradilan, keterbatasan kapasitas institusi seperti Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, serta pengaruh politik dari aktor-aktor yang terlibat dalam masa lalu menjadi faktor utama yang menghambat proses hukum. Kegagalan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menunjukkan bahwa tanpa keberanian politik dan sistem hukum yang progresif, penegakan HAM akan terus stagnan.

Strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut mencakup reformasi hukum dan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pelibatan aktif masyarakat sipil, serta penguatan kerja sama internasional. Selain itu, peningkatan literasi HAM dan tekanan publik menjadi kunci dalam membentuk iklim sosial-politik yang kondusif bagi keadilan. Indonesia juga perlu mempertimbangkan ratifikasi Statuta Roma sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan internasional. Dengan demikian, penegakan HAM tidak dapat dipisahkan dari keberanian moral dan kemauan politik untuk mengutamakan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk mengakhiri impunitas dan menjadikan hukum sebagai alat keadilan, bukan sekadar simbol. Hanya melalui kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, keadilan yang substantif dapat terwujud dan menjadi dasar bagi perdamaian dan demokrasi yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

## DASAR HUKUM

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional

## ARTIKEL JURNAL

- Begem, Sarah Sarmila, Nurul Qamar, And Hamza Baharuddin, 'Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional', *Sign Jurnal Hukum*, 1.1 (2019), Pp. 1–17, Doi:10.37276/Sjh.V1i1.28
- Nasution, Aulia Rosa, 'Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Bentuk Peraturan Tertulis Pertama Kali Kerajaan Inggris Yang Menyebutkan Dan Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Charta Ini Menjad', *Mercatoria*, 11.1 (2018), Pp. 90–126
- Nurani, Risma Sri, 'Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2.3 (2022), Pp. 467–74, Doi:10.15575/Jis.V2i3.19654
- Prasetio, R., M. F Agung, And H. Putri, 'Analisis Yurisdiksi Negara Dalam Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida', *Hakim*, 2.2 (2024), Pp. 56–63
- Rahmadhani, Alifiyah Fitrah, And Dodi Jaya Wardana, 'Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia', *Unes Law Review*, 6.1 (2023), Pp. 2799–2807, Doi:10.31933/Unesrev.V6i1.1056
- Sari, Dian. Maisharoh, Syadita Cholifa, 'Vol. 2 No.2 Edisi 2 Januari 2020 Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org Ensiklopedia Of Journal', *Ensiklopedia Of Journal Perancangan*, 2.2 (2024), Pp. 155–64
- Ufran, 'The Resolution Of Gross Human Rights Violations Through Mechanism National Courts And International Criminal Courts', *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7.1 (2019), Pp. 170–81, Doi:10.29303/Ius.V7i1.602
- Ummah, Masfi Sya'fiatul, 'Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis Oleh', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), Pp. 1–14  
<Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484\_Sistem\_Pembetulan\_Terpusat\_Strategi\_Melestari>
- Pada, Berat, And Rentang Tahun, 'Analisis Realisasi Upaya Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Pada Rentang Tahun 1965-1998', 2024, Pp. 50–62
- Soekanto, Soerjono. (1983). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

